



P U T U S A N

Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **BAYU SETIAWAN Bin ASWAN**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Jatiasih Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan
Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ASEP SOPIAN Bin ENJEN**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Kp. Harapan Baru Rt. 04 Rw. 11 Kelurahan
Tempat Tinggal : Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD
Lain-lain : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022.;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 449/Pen.Pid/2021/PN.Kwg tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pen.Pid/2021/PN.Kwg tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. terdakwa I Bayu Setiawan Bin dan terdakwa II ASEP SOPYAN BIN ENJEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** , yang didaahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg



oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dimaksud dalam
Dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Bayu Setiawan Bin Aswan dan terdakwa II ASEP SOPYAN BIN ENJEN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp.Android merk realmi c 12 warna biru
Dikembalikan kepada saksi muhamad abdilah
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda genio warna hitam nopol B 3812
EEP
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah nopol B 5642
FDI
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) bilah celurit
Dirampas untuk dimusnahkan
4. perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa I menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan memohon memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa II menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan memohon memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I Bayu Setiawan Bin Aswan bersama-sama dengan terdakwa II ASEP SOPYAN BIN ENJEN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di kampung kraajan rt.10/02 kelurahan palwad kecamatan karawang barat kabupaten karawang . atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II , saksi rafli abdul Rahim dan saksi surya kencana ramadhan bin encep ambari berkumpul dilampu merah untuk mencari target yang akan diaambil handphonenya oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dengan mengendarai 2 sepeda motor ,berangkatlah terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II sedangkan saksi rafli abdul Rahim berdua satu motor dengan saksi surya kencana ramadhan bin encep ambari kemudian sekira pukul 01.30 wib diperjalanan terdakwa I melihat saksi korban muhamad abdilah sedang duduk didepan warung yang sudah tutup sambil memegang handphone , kemudian terdakwa II dan saksi rafli abdul Rahim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan saksi muhamad abdilah , kemudian terdakwa I dan saksi surya langsung menghampiri saksi muhamad abdilah sambil terdakwa I memegang sebilah selurit, karena takut korban lari dan menjatuhkan handphone yang sedang dipegang oleh saksi abdilah , kemudian saksi melihat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru milik saksi abdilah yang terjatuh tersebut , kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi rafli dari belakang dan akhirnya terdakwa 1 dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh polisi , selanjutnya menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek karawang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru milik saksi saksi muhamad abdilah tanpa seijin dari saksi muhamad abdilah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibat perbuatan terdakwa saksi muhamad abdilah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Bayu Setiawan Bin Aswan bersama-sama dengan terdakwa II ASEP SOPYAN BIN ENJEN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kampung kraajan rt.10/02 kelurahan palwad kecamatan karawang barat kabupaten karawang . atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II , saksi rafli abdul Rahim dan saksi surya kencana ramadhan bin encep ambari berkumpul dilampu merah untuk mencari target yang akan diambil handphonenya oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dengan mengendarai 2 sepeda motor ,berangkatlah terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II sedangkan saksi rafli abdul Rahim berdua satu motor dengan saksi surya kencana ramadhan bin encep ambari kemudian diperjalanan terdakwa I melihat saksi korban muhamad abdilah sedang duduk didepan warung yang sudah tutup sambil memegang handphone , kemudian terdakwa II dan saksi rafli abdul Rahim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan saksi muhamad abdilah , kemudian terdakwa I dan saksi surya langsung menghampiri saksi muhamad abdilah sambil terdakwa I memegang sebilah selurit, karena takut korban lari dan menjatuhkan handphone yang sedang dipegang oleh saksi abdilah , kemudian saksi melihat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru milik saksi abdilah yang terjatuh tersebut , kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi rafli daari belakang dan akhirnya terdakwa 1 dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh polisi, selanjutnya menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek karawang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru milik saksi saksi muhamad abdilah tanpa seijin dari saksi muhamad abdilah
- akibat perbuatan terdakwa saksi muhamad abdilah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MANGGIS BIN MOONG**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 23 September 2021. Sekira jam 01.30 Wib. Yang terjadi di KP. Krajan Rt.10 /02 Kel.Plawad Kec.Karawang Barat Kab.Karawang anak saksi yang bernama Sdr.MUHAMAD ABDILAH telah menjadi korban begal
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para pelaku dari anak saksi yaitu berupa : 1 buah Hp Merk Relme C12. Warna Biru.
 - Bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku ketika melakukan pencurian Hp Milik anaknya dengan Cara pelaku tiba-tiba datang dan turun dari sepeda motor sambil membawa sebilah Cerulit sehingga anaknya takut lalu menjatuhkan HP nya yang sedang dipegang lalu lari dan pelaku langsung mengambil HP milik anaknya itu.
 - Bahwa para terdakwa mengambil Hp anaknya para terdakwa tidak meminta ijin terlebih Dahulu kepada anaknya.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, jam 01.30 Wib, saksi pada saat itu lagi ada dirumah dan tetangga Saksi memberitahukan bahwa anak saksi HP telah diambil oleh para terdakwa lalu saksi langsung menemui anaknya di Tempat kejadian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari rumah lalu menanyakan atas kejadian tersebut kepada anaknya dan anaknya benar bahwa dia itu telah kecurain Hp miliknya dan tidak jauh dari TKP bahwa pelakunya sudah tertangkap oleh anggota polisi dan warga, setelah itu saksi pulang dengan anaknya kerumah dan pelaku dibawa ke kantor polisi Polsek Karawang.

- Bahwa Akibat pencurian tersebut anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000, (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

2. Saksi MUHAMAD ABDILAH bin MANGGIS, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 23 September 2021. Sekira jam 01.30 Wib. Yang terjadi di KP. Krajan Rt.10 /02 Kel.Plawad Kec.Karawang Barat Kab.Karawang Saksi menjadi korban begal.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para pelaku yaitu berupa : 1 buah Hp Merk Relme C12. Warna Biru.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku ketika melakukan pencurian Hp Milik saksi dengan cara pelaku tiba-tiba datang dan turun dari sepeda motor sambil membawa sebilah Cerulit sehingga saksi takut lalu menjatuhkan HP yang sedang saksi pegang lalu lari dan pelaku saksi lihat langsung mengambil HP milik saksi itu.
- Bahwa Ketika pelaku mengambil Hp Saksi pelaku tidak meminta ijin terlebih Dahulu kepada Saksi.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, jam 01.30 Wib, saksi pada saat itu lagi nongkrong di warung dekat rumah Saksi namun warungnya sudah tutup pada Saat itu saksi lagi main Hp yang mana di warung tersebut ada WIFI gratis tiba-tiba pelaku sebanyak 4 Orang dengan menggunakan 2 Unit sepeda motor berhenti depan saksi dan turun dari motornya Saksi lihat dua Orang pelaku membawa sebilah Cerulit sehingga Saksi takut dan menjatuhkan Hp yang sedang saksi pegang lalu Saksi lari dan saksi lihat pelaku langsung mengambil Hp milik Saksi yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak tersebut dan pelaku langsung meninggalkan tempat Kejadian.

- Bahwa Akibat pencurian tersebut anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000, (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

3. Saksi IRVAN SOTORUS, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 23 September 2021. Sekira jam 01.30 Wib. Yang terjadi di KP. Krajan Rt.10 /02 Kel.Plawad Kec.Karawang Barat Kab.Karawang Saksi MUHAMAD ABDILAH telah dibegal.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu berupa : 1 buah Hp Merk Relme C12. Warna Biru.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku ketika melakukan pencurian Hp Milik saksi Yaitu dengan Cara pelaku tiba-tiba datang dan turun dari sepeda motor sambil membawa sebilah Cerulit sehingga saksi takut lalu menjatuhkan HP yang sedang saksi pegang lalu lari dan pelaku saksi lihat langsung mengambil HP milik saksi itu.
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku dengan membawa sebilah celurit
- Bahwa ketika pelaku mengambil Hp Saksi pelaku tidak meminta ijin terlebih Dahulu kepada Saksi.
- Bahwa Akibat pencurian tersebut anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000, (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BAYU SETIAWAN Bin ASWAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru. pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di kampung kraajan rt.10/02 kelurahan palwad kecamatan karawang barat kabupaten karawang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi rafli Abdul Rahim dan saksi surya kencana ramadhan bin encep ambari berkumpul dilampu merah untuk mencari target yang akan diambil handphonenya oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dengan mengendarai 2 sepeda motor, berangkatlah terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II sedangkan saksi rafli Abdul Rahim berdua satu motor dengan saksi surya kencana ramadhan bin encep ambari kemudian sekira pukul 01.30 wib diperjalanan terdakwa I melihat saksi korban muhamad abdilah sedang duduk didepan warung yang sudah tutup sambil memegang handphone, kemudian terdakwa II dan saksi rafli Abdul Rahim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan saksi muhamad abdilah, kemudian terdakwa I dan saksi surya langsung menghampiri saksi muhamad abdilah sambil terdakwa I memegang sebilah selurit, karena takut korban lari dan menjatuhkan handphone yang sedang dipegang oleh saksi abdilah, kemudian saksi melihat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru milik saksi abdilah yang terjatuh tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi rafli dari belakang
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dilakukan tanpa ijin dan tidak dikehendaki oleh saksi muhamad abdilah sebagai pemilik 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru tersebut.

Terdakwa II ASEP SOPIAN Bin ENJEN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I telah mengambil 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru. pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di kampung kraajan rt.10/02 kelurahan palwad kecamatan karawang barat kabupaten karawang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, saksi rafli abdul Rahim dan saksi surya kencana ramadhan bin encep ambari berkumpul dilampu merah untuk mencari target yang akan diambil handphonenya oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dengan mengendarai 2 sepeda motor, berangkatlah terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II sedangkan saksi rafli abdul Rahim berdua satu motor dengan saksi surya kencana ramadhan bin encep ambari kemudian sekira pukul 01.30 wib diperjalanan terdakwa I melihat saksi korban muhamad abdilah sedang duduk didepan warung yang sudah tutup sambil memegang handphone, kemudian terdakwa II dan saksi rafli abdul Rahim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan saksi muhamad abdilah, kemudian terdakwa I dan saksi surya langsung menghampiri saksi muhamad abdilah sambil terdakwa I memegang sebilah selurit, karena takut korban lari dan menjatuhkan handphone yang sedang dipegang oleh saksi abdilah, kemudian saksi melihat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru milik saksi abdilah yang terjatuh tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi rafli dari belakang
- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dilakukan tanpa ijin dan tidak dikehendaki oleh saksi muhamad abdilah sebagai pemilik 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit
- 1 (satu) buah Hp.Android merk realmi c 12 warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda genio warna hitam nopol B 3812 EEP
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah nopol B 5642 FDI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, jam 01.30 Wib, saksi MUHAMAD ABDILAH bin MANGGIS pada saat itu lagi nongkrong di warung dekat rumah Saksi namun warungnya sudah tutup pada Saat itu saksi lagi main Hp yang mana di warung tersebut ada WIFI gratis
- Bahwa benar tiba-tiba para Terdakwa beserta 2 (dua) orang rekannya dengan menggunakan 2 Unit sepeda motor berhenti depan saksi MUHAMAD ABDILAH bin MANGGIS dan turun dari motornya dengan membawa sebilah Cerulit.;
- Bahwa benar Saksi MUHAMAD ABDILAH bin MANGGIS takut dan menjatuhkan Hp yang sedang saksi pegang .;
- Bahwa benar Saksi MUHAMAD ABDILAH bin MANGGIS lari dan melihat para terdakwa langsung mengambil Hp milik Saksi MUHAMAD ABDILAH bin MANGGIS yang tergeletak tersebut dan pelaku langsung meninggalkan tempat Kejadian.
- Bahwa Akibat pencurian tersebut anak Saksi MUHAMAD ABDILAH bin MANGGIS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000, (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang didaahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah TERDAKWA I BAYU SETIAWAN BIN ASWAN DAN TERDAKWA II ASEP SOPYAN BIN ENJEN.;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II , saksi rafli abdul Rahim dan saksi surya kencana ramadhan bin encep ambari berkumpul dilampu merah untuk mencari target yang akan diambil handphonenya oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dengan mengendarai 2 sepeda motor, berangkatlah terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II sedangkan saksi rafli abdul Rahim berdua satu motor dengan saksi surya kencana ramadhan bin encep ambari kemudian sekira pukul 01.30 wib diperjalanan terdakwa I melihat saksi korban muhamad abdilah sedang duduk didepan warung yang sudah tutup sambil memegang handphone, kemudian terdakwa II dan saksi rafli abdul Rahim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan saksi muhamad abdilah, kemudian terdakwa I dan saksi surya langsung menghampiri saksi muhamad abdilah sambil terdakwa I memegang sebilah selurit, karena takut korban lari dan menjatuhkan handphone yang sedang dipegang oleh saksi abdilah, kemudian saksi melihat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru milik saksi abdilah yang terjatuh tersebut , kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi rafli dari belakang.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dilakukan tanpa ijin dan tidak dikehendaki oleh saksi muhamad abdilah sebagai pemilik 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru tersebut.



Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi FOFOGOARO NDURURU dengan mengambil tanpa izin tersebut anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000, (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang didaahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa klausula akan tetapi salah satu klausula dari unsur ini terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa diketahui bahwa sekira pukul 01.30 wib diperjalanan terdakwa I melihat saksi korban muhamad abdilah sedang duduk didepan warung yang sudah tutup sambil memegang handphone , kemudian terdakwa II dan saksi rafli abdul Rahim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan saksi muhamad abdilah , kemudian terdakwa I dan saksi surya langsung menghampiri saksi muhamad abdilah sambil terdakwa I memegang sebilah celurit, karena takut korban lari dan menjatuhkan handphone yang sedang dipegang oleh saksi abdilah, kemudian saksi melihat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Handphone merk realme C12 warna biru milik saksi abdilah yang terjatuh tersebut , kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi rafli daari belakang.;

menimbang bahwa perbuatan terdakwa I yang mengacungkan celurit kepada saksi korban dikategorikan sebagai ancaman kekerasan, maka dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.4 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan, bahwa diketahui perbuatan ini dilakukan oleh pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi rafli Abdul Rahim dan saksi Surya Kencana Ramadhan bin Encep Ambari berkumpul dilampu merah untuk mencari target yang akan diambil handphonenya oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dengan mengendarai 2 sepeda motor, berangkatlah terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II sedangkan saksi rafli Abdul Rahim berdua satu motor dengan saksi Surya Kencana Ramadhan bin Encep Ambari kemudian sekira pukul 01.30 wib diperjalanan terdakwa I melihat saksi korban Muhammad Abdilah sedang duduk didepan warung yang sudah tutup sambil memegang handphone, kemudian terdakwa II dan saksi rafli Abdul Rahim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan saksi Muhammad Abdilah, kemudian terdakwa I dan saksi Surya langsung menghampiri saksi Muhammad Abdilah sambil terdakwa I memegang sebilah selurit, karena takut korban lari dan menjatuhkan handphone yang sedang dipegang oleh saksi Abdilah, kemudian saksi melihat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna biru milik saksi Abdilah yang terjatuh tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh saksi rafli dari belakang.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perbuatan pidana ini dilakukan oleh 4 (empat) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda genio warna hitam nopol B 3812 EEP

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah nopol B 5642 FDI

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Hp.Android merk realmi c 12 warna biru

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi muhamad abdilah, maka dikembalikan kepada saksi muhamad abdilah.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA I BAYU SETIAWAN BIN ASWAN DAN TERDAKWA II ASEP SOPYAN BIN ENJEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemcurian Dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp.Android merk realmi c 12 warna biru
Dikembalikan kepada saksi muhamad abdilah
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda genio warna hitam nopol B 3812
EEP
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah nopol B 5642
FDI
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) bilah celurit
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu Tanggal 16 Februari 2022, oleh ABDI DINATA SEBAYANG.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, BOY ASWIN AULIA.SH.,MH., dan SELO TANTULAR SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIATNA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang , serta dihadiri oleh AKMAL MUHADJIR, SH., Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Para Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY ASWIN AULIA.SH.,MH.,

ABDI DINATA SEBAYANG.SH.MH.,

SELO TANTULAR SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUPRIATNA.